



RENCANA KERJA AWAL

**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG**

TAHUN

2025



KATA PENGANTAR

Assalammua'laikum Warohmatullahiwabarokatuh,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'la yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Awal Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Renja Awal ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2025, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugasnya di bidang Pembinaan dan Pengawasan untuk Tahun 2025.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Renja Awal ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Akhirnya kami berharap semoga Renja Awal Tahun 2025 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahiwabarokatuh

Pangkalpinang, 02 Juni 2024
Inspektur Kota Pangkalpinang



MUHAMAD SYAHRIAL, S.H., M.H, QRMP
NIP 19710713 200501 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA	
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.....	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah	18
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	20
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah	20
3.3 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah	21
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
BAB V PENUTUP.....	29

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Awal Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025, sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Awal Tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 dapat tercapai dengan baik.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Awal Tahun 2025 Inspektorat ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis. Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

Rencana Kerja Awal Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025. Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang.

Perencanaan kinerja ini juga merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian

sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja Tahun 2022 ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Awal Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4033);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan /

atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

29. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (1.8/2019, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
31. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

1.3 MAKSUD dan TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Awal Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2025, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lainnya.

Tujuan Dokumen Rencana Kerja ini menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Awal Tahun 2025 ini Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga

sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Dalam Rencana Kerja Awal Tahun 2025 ini juga terdapat informasi-informasi yang akan memudahkan Inspektorat dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2025 ini, memuat Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang. Sistematika penyajian Rencana Kerja Awal Tahun 2025 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Awal yang terdiri dari:

a. Latar Belakang.

Pengertian Renja, proses penyusunan, kedudukan Renja tahun rencana dengan dokumen Renstra, keterkaitan antara dokumen Renja dengan RPJMN dan RPJPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

b. Landasan Hukum.

Memuat peraturan-peraturan yang terkait secara langsung dengan penyusunan Renja OPD.

c. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD tahun rencana, kaitanya dengan Renstra, dan isu strategis.

d. Sistematika Penulisan.

Susunan dokumen terkait pengaturan bab serta garis besar di dalamnya.

2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu.

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah.

Berisikan kajian terhadap Evaluasi terhadap pelaksanaan capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

b. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian Kinerja Inspektorat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan.

c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah terkait dengan fungsi pembinaan dan Pengawasan dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Walikota Pangkalpinang terhadap capaian program nasional;
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti permusuan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

d. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan rancangan Akhir RKPD

e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

3. Bab III Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah

a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan Tugas pokok, dan Fungsi Inspektorat.

b. Tujuan dan Sasaran Renja

Berisikan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Inspektorat.

c. Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah

Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan kegiatan antara lain, yaitu :

- 1) Sebanyak 3 Program, 9 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan.
- 2) Lokasi program dan Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

d. Tabel Rencana Kerja

4. Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah

Berisikan penjelasan mengenai Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang.

5. Bab V Penutup

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Pangkalpinang sampai dengan Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah. Sebagai berikut :

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan
Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah s/d Tahun 2024 Pemerintah Kota Pangkalpinang**

Nama OPD : **Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang**

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024				Ket
1	2	4		5		6		7						
		K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	100	9.817.864.505	833,6	5.010.727.145	100	55%							
	PEMERINTAHAN DAERAH													
		100		66,7		66,7								
		100		66,7		66,7								
		100		66,7		66,7								
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	7.352.212.925	8,33	4.094.375.784	100	56%							
3	Penyediaan Beji dan Tunjangan ASN	100	7.352.212.925	58	4.094.375.784	58	56%							
4	Administrasi Kepengawain Perangkat Daerah	100	701.156.924	58	247.688.813	100	86,034							
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	58	54.600.000	0	0	0	0							
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50	646.556.924	29	247.688.813	58	38%							
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	510.109.040	60	302.680.698	60%	59%							
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	22.656.300	1	9.633.400	100	43%							
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	44.182.500	0	18.501.000	0	42%							
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	157.717.740	2	100.863.900	100	64%							
11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	1	70.218.500	0	0	100	0%							
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	200.000.000	18	173.682.398	75	87%							
13	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	120	15.334.000	0	0	100	0%							

17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	716.215,616	100	253.486,718	100	35%	
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500	70.315,088	1.125	33.839,620	75	48%	
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	146.000,000	12	37.515,382	100	26%	
19	Penyediaan Jasa P e r a l a n dan Perlengkapan Kantor	50	57.350,000	19	2.000,000	38	3%	
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58	442.550,528	58	180.131,716	100	41%	
21	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	538.170,000	449,98	112.495,132	100	21%	
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8	353.170,000	8	112.495,132	8	32%	
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	185.000,000	0	0	100	0%	
24	P R O G R A M PENYELENGSARAAN PENGAWASAN	100	2.274.562,216	100	876.640,000	100	39%	
		100		300		100		
25	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	1.870.400,000	80	735.040,000	100	39%	
26	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4	432.000,000	2	153.920,000	50%	36%	
27	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4	100.800,000	2	30.080,000	50%	30%	
28	Reviu Laporan Kinerja	4	432.000,000	2	187.520,000	50%	43%	
29	Reviu Laporan Keuangan	4	396.800,000	2	161.920,000	50%	41%	
30	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	508.800,000	2	201.600,000	50%	40%	
31	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1	404.162,216	1	141.600,000	100	35%	
32	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	4	404.162,216	2	141.600,000	100	35%	
33	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	100	805.149,450	100	262.940,790	100	33%	
34	Pendampingan dan Asistensi		805.149,450		262.940,790		33%	
35	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		230.628,150,00		96.359,390,00		42%	
36	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		43.185,500,00		0		0%	
37	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		488.243,800,00		166.581,400,00		34%	
38	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penguatan Integritas		43.092,000,00		0		0%	
TOTAL			12.897.576,171		6.150.307,935		48%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang dan sebagai unsur Penunjang dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang berupaya agar mampu berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai dengan tupoksinya *yaitu membantu walikota dalam menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.*

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah adalah Lembaga Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (BPKP, Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan/atau jika diminta oleh Inspektorat Daerah Kota berdasarkan sinergi pengawasan.

Dalam rangka kinerja Inspektorat Kota Pangkalpinang sumber daya manusia yang meliputi:

- a. Inspektur Daerah membawahi :
- b. Sekretaris, terdiri atas :
 - Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan, Analisis, dan Evaluasi
- c. Inspektur Pembantu I Bidang Keuangan dan Aset;
- d. Inspektur Pembantu II Bidang Pemerintahan dan SDM;

- e. Inspektur Pembantu III Bidang Pelayanan Publik, Sosial dan Kemasyarakatan
- f. Inspektur Pembantu IV Bidang Pencegahan dan Investigasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang.

Permasalahan Pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu :

- a. Masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dari setiap hasil pemeriksaan.
- b. Masih kurangnya tenaga fungsional auditor dan P2UPD.
- c. Kualitas LHP belum memenuhi standar pemeriksaan.

Hambatan Pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu :

- a. Kurang tanggapnya SKPD dalam menindaklanjuti hasil temuan.
- b. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
- c. Kurangnya pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Adapun Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD merupakan Program dan Kegiatan yang sesuai dengan RKPD Pemerintah Kota Pangkalpinang yang berisi Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang, yaitu sebagai berikut :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal ini, Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Lembaga Pembinaan dan Pengawasan sehingga dalam hal usulan Program dan Kegiatan Masyarakat langsung berhubungan dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pelayanan publik.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang menggalakkan penegakan hukum terhadap praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsive terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabel, dan bebas KKN adalah hal-hal yang menjadi target Pemerintah untuk dicapai. Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tugas Inspektorat yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah maka Inspektorat mempunyai kewajiban untuk:

1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengAkhir semua kebijakan dan regulasi daerah.
3. Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur, dengan azas demokrasi, transparan, dan akuntabel.
4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.
5. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil pengawasan yang memang harus disebarluaskan kepada masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang

pengawasan pembangunan daerah diharapkan mampu mengAkhir setiap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Walikota supaya berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu, pencapaian tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Pangkalpinang berdasarkan RPJPD Tahun 2007-2025 Pemerintah Kota Pangkalpinang. Adapun tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Penilaian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Daerah	Level	3
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan dalam meningkatkan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal pada Pemerintah Kota Pangkalpinang	Level Maturitas SPIP	Hasil pengukuran terhadap penilaian maturitas SPIP	Level	3
		Level Kapabilitas APIP	Hasil perhitungan pemenuhan infrastruktur yang ada dalam <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM)	Level	3

3.3 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah

Adapun Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang ini mengacu pada:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, yaitu :
 - 1) Pencapaian RPD Pangkalpinang
 - 2) Penguatan sinergitas dan Pemantapan Reformasi Birokrasi
- b. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan kegiatan antara lain, yaitu :
 - 3) Sebanyak 3 Program, 9 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan.
 - 4) Lokasi program dan Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
 - 5) Total dana sebesar **Rp. 17.129.926.972,75**
- c. Adapun tabel Rencana Kerja sebagai berikut :

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025

				Rencana Tahun 2025				Praktirana Maju Tahun 2026		Keterangan
No Rekening	Urusan Pemerintah Daerah / Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		INSPEKTORAT DAERAH								
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6	01	INSPEKTORAT DAERAH								
6	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai 77,5 Nilai	14.267.781.922,75	APBD	85 Nilai 77,5 Nilai	14.267.781.922,75		
6	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	100 %	9.483.261.922,75	APBD	100 %	9.483.261.922,75		
6	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	9.483.261.922,75	APBD	58 Orang/bulan	9.483.261.922,75		
6	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	100 %	1.760.000.000,00	APBD	100 %	1.760.000.000,00		
6	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	APBD	0 Paket	-		
6	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	1.760.000.000,00	APBD	58 Orang	1.760.000.000,00		
6	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.015.000.000,00	APBD	100 %	1.015.000.000,00		

6	01	01	2.06	27	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	APBD	1 Paket	25.000.000,00	
6	01	01	2.06	26	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	APBD	1 Paket	10.000.000,00	
6	01	01	2.06	25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	145.000.000,00	APBD	2 Paket	145.000.000,00	
6	01	01	2.06	24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	85.000.000,00	APBD	1 Paket	85.000.000,00	
6	01	01	2.06	23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	700.000.000,00	APBD	4 Laporan	700.000.000,00	
6	01	01	2.06	22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD	1 Dokumen	50.000.000,00	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	100 %	470.000.000,00	APBD	100 %	470.000.000,00	
6	01	01	2.07	21	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	70.000.000,00	APBD	1 Unit	70.000.000,00	
6	01	01	2.07	20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	APBD	1 Unit	100.000.000,00	
6	01	01	2.07	19	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	APBD	1 Unit	100.000.000,00	
6	01	01	2.07	18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	APBD	1 Unit	100.000.000,00	

6	01	01	2.07	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	APBD	1 Unit	100.000.000,00	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	811.350.000,00	APBD	100 %	811.350.000,00	
6	01	01	2.08	16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	167.000.000,00	APBD	4 Laporan	167.000.000,00	
6	01	01	2.08	15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	146.000.000,00	APBD	4 Laporan	146.000.000,00	
6	01	01	2.08	14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	57.350.000,00	APBD	2 Laporan	57.350.000,00	
6	01	01	2.08	13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	441.000.000,00	APBD	4 Laporan	441.000.000,00	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	728.170.000,00	APBD	100 %	728.170.000,00	
6	01	01	2.09	12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	353.170.000,00	APBD	8 Unit	353.170.000,00	
6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	375.000.000,00	APBD	1 Unit	375.000.000,00	

6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan SDM Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pelayanan publik, sosial dan kemasyarakatan Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pencegahan dan investigasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 % 100 % 77,50 nilai	2.019.200.000,00	APBD	100 % 100 % 100 % 100 % 77,50 nilai	2.019.200.000,00	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	1.622.400.000,00	APBD	100 %	1.622.400.000,00	
6	01	02	2.01	10	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	396.800.000,00	APBD	12 Laporan	396.800.000,00	
6	01	02	2.01	9	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12 Laporan	81.600.000,00	APBD	12 Laporan	81.600.000,00	
6	01	02	2.01	8	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12 Laporan	396.800.000,00	APBD	12 Laporan	396.800.000,00	
6	01	02	2.01	7	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	12 Laporan	350.400.000,00	APBD	12 Laporan	350.400.000,00	

6	01	02	2.01	6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	12 Laporan	396.800.000,00	APBD	12 Laporan	396.800.000,00	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 %	396.800.000,00	APBD	100 %	396.800.000,00	
6	01	02	2.02	5	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	4 Laporan	396.800.000,00	APBD	4 Laporan	396.800.000,00	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang pelayanan publik dan sosial dan kemasyarakatan Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang pencegahan dan investigasi Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah bidang pemerintahan dan SDM Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 % 77,5 nilai	842.945.050,00	APBD	100 % 100 % 100 % 77,5 nilai	842.945.050,00	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang telah dilakukan pendampingan dan asistensi	100 %	842.945.050,00	APBD	100 %	842.945.050,00	
6	01	03	2.02	4	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	33 perangkat daerah	239.631.700,00	APBD	33 perangkat daerah	239.631.700,00	

6	01	03	2.02	3	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	33 perangkat daerah	50.424.150,00	APBD	33 perangkat daerah	50.424.150,00	
6	01	03	2.02	2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	499.072.000,00	APBD	4 Kegiatan	499.072.000,00	
6	01	03	2.02	1	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	33 perangkat daerah	53.817.200,00	APBD	33 perangkat daerah	53.817.200,00	
TOTAL								17.129.926.972,75			17.129.926.972,75	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Indikator Kinerja dan Kelompok sasaran yang menggambarkan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang belum bisa dijadikan pedoman dalam membuat Rencana Kerja Awal Tahun 2025 karena merupakan Tahun Transisi Pergantian Kepala Daerah sehingga prioritas dan sasaran daerah yang terkandung dalam:

1. RPJMN Tahun 2020-2024;
2. RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 - 2025;
3. RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025.
4. RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

BAB V

PENUTUP

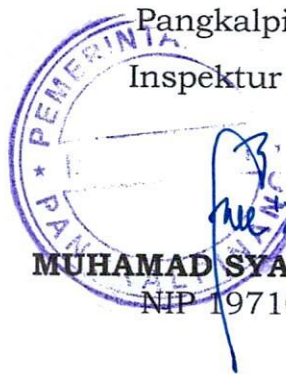
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan berpedoman pada kaidah - kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi, RPD Kota Pangkalpinang, Renstra, Renja, DPA Inspektorat.

Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang di inginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun kekurangan anggaran melalui APBD. Demikian Rencana Kerja Awal Tahun 2025 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Pangkalpinang, 02 Juni 2024

Inspektur Kota Pangkalpinang



MUHAMAD SYAHRIAL, S.H., M.H, QRMP
NIP 19710713 200501 1 006